

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 074/IMS-SK/VIII/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN PHPL

IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA

Berdasarkan :

1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.2. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.101/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006 yang berlokasi di Provinsi Riau, seluas ± 9.240 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 25-30 Juli 2019
3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA**
4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 Agustus 2019

maka,

Memutuskan :

1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA**
2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
6. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal terbitnya sertifikat mengikuti tahun

8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 Agustus 2019
Pengambil Keputusan

 

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL
IUPHHK-HT PT TEBO MULTI AGRO

1. IDENTITAS LPPHPL :

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin
Jaya, Kota Bekasi |
| d. | Nomor telepon/faks/E-mail | : | 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com |
| e. | Direktur | : | Ir. Dwi Harsono |
| f. | <u>Tim Audit</u> | : | |
| | - Auditor Kriteria Prasyarat | : | Dasep Gunawan, S.Hut |
| | - Auditor Kriteria Produksi | : | Eka Prayudha, S.Hut. |
| | - Auditor Kriteria Ekologi | : | Indra Sofian, S.Hut |
| | - Auditor Kriteria Sosial/Lead | : | Drs. Eko Nugrahaeni, MSi |
| | - Auditor Kriteria VLK | : | Arif Widodo, S Hut |
| g. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Dwi Harsono |

2. DATA POKOK AUDITEE

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Perusahaan | : | PT MITRA HUTANI JAYA |
| 2. | Pendirian Perusahaan | : | |
| 3. | Akta Pendirian | : | SH No.9 tanggal 31 Mei 2000.
Pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-
Undangan RI No. C-202 HT.03.01. tahun 2000 tanggal
28 Januari 2000. |
| 4. | Akta Perubahan Terakhir | : | Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MHJ No. 03
tanggal 25 Agustus 2017, Notaris Heleni Ritliany SH. |
| 5. | SK IUPHHK-HT | : | Nomor SK.101/Menhut-II/2006, tanggal 11 April
2006, Luas 9.240 Ha |
| 6. | Lokasi IUPHHK-HT | : | Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau |
| 7. | Kantor Pusat | : | Plaza BII Menara Plaza BII Menara II Lt. 19, Jl. MH.
Thamrin Kav. 51 Jakarta |
| 8. | Kantor Cabang | : | Jl. TEUKU UMAR NO. 51 PEKANBARU PROVINSI RIAU |
| 9. | Pengurus Perusahaan | : | - Komisaris : Saptony Tanjung
- Direktur Utama : Budi Mulia
- Direktur : Kiat Wijaya |

**3. RINGKASAN TAHAPAN:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pekanbaru, 25 dan 30 Juli 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Koordinasi dengan BPHP Wilayah III Riau
Pertemuan Pembukaan	Kantor Unit PT MHJ di Serapung, tanggal 26 Juli 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Unit PT MHJ dan Areal Kerja PT MHJ, 26 - 28 Juli 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Kantor Unit PT MHJ, 29 Juli 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 20 Agustus 2019	Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengacu pada Perdirjen PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

**4. RESUME HASIL PENILAIAN :****A. KRITERIA PRASYARAT**

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT MHJ di kantor lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen tersebut terdiri dari Akta Perubahan terakhir (Akta Notaris Heleni Ritliany SH No. 03, tanggal 25 Agustus 2017 dengan), SK. IUPHHK-HT PT MHJ (SK Menhut No. SK. 101/MENHUT-II/2006 Tanggal 11 April 2006), Dokumen RKUPHHK-HT PT MHJ periode tahun 2017 – 2026 KepmenLHK No. SK.6132/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017), Dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 (SK MenLHK No. SK.4946/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 26 Juli 2018), Dokumen RKTUPHHK-HT PT MHJ tahun 2018 (SK DIRUT PT MHJ No. SK.07/MHJ/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017), Dokumen RKTUPHHK-HT PT MHJ tahun 2019 (SK DIRUT PT MHJ SK.15/MHJ/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Dokumen Laporan TBT PT MHJ No. 1539 Tahun 2012 dan SK Menhut No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013.
	1.1.2	Baik (3)	Realisasi tata batas areal kerja PT MHJ telah temu gelang (100 %). Luas definitif areal kerja PT MHJ ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang penetapan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT MHJ atas areal kerja hutan produksi seluas 9.332,99 Ha (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua dan Sembilan Puluh Sembilan Perseratus) hektar di Provinsi Riau.
	1.1.3.	Baik (3)	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018 – 2019) tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain.
	1.1.4	Baik (3)	Terdapat perubahan fungsi kawasan areal kerja PT MHJ berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, NLP 0916 (Lampiran KEPMENLHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017, tanggal 28 Februari 2017). Atas adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT MHJ telah melakukan perubahan terhadap dokumen rencana jangka panjang dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Dokumen tersebut yaitu RKUPHHK-HT periode tahun 2017 – 2026 (SK MenLHK No. SK.6132/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017) dan RKUPHHK-HT Penyesuaian periode tahun 2017 – 2026 (SK MenLHK No. SK.4946/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 26 Juli 2018).
	1.1.5	<i>Not Applicable</i>	Di dalam areal kerja tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
1.2. BAIK (3)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HTI PT MHJ yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT MHJ pada tanggal 1 September 2017. Secara keseluruhan pernyataan tertulis visi dan misi serta kebijakan PT MHJ telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yaitu pengelolaan hutan tanaman secara profesional yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi/lingkungan dan fungsi sosial.
	1.2.2	Baik (3)	PT MHJ telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para pihak, baik karyawan perusahaan maupun masyarakat sekitar. Sosialisasi secara langsung dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT MHJ kepada karyawan dan Masyarakat Desa binaan PT MHJ. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui pemasangan poster/pamflet visi misi perusahaan di tempat-tempat strategis dilingkungan kantor PT MHJ Unit Serapung.
	1.2.3	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT MHJ telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT MHJ beberapa diantaranya yaitu PT MHJ telah menyelesaikan tata batas dalam rangka mewujudkan kepastian kawasan (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013), melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan menyertakan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat.</p> <p>Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya yaitu SPI/Internal Audit PT MHJ belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, kesehatan finansial perusahaan tercatat masih sedang, serta PT MHJ belum merealisasikan tanaman kehidupan yang merupakan hak masyarakat setempat.</p>
1.3 BAIK (3)	1.3.1.	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan di lapangan. GANIS PHPL PT MHJ tercatat sebanyak 14 (empat belas) orang atau 233,33% untuk seluruh bidang yang dipersyaratkan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015.
	1.3.2.	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT MHJ pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018) sebesar 100,00 % dari total rencana. Pada periode tersebut tercatat sebanyak 35 orang karyawan yang telah mengikuti pelatihan.
	1.3.3.	Baik (3)	PT MHJ memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen ketenagakerjaan tersebut diantaranya dokumen PKB atas nama PT PT Mitra Hutani Jaya Periode Tahun 2018 - 2020 (SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan No. Kpts.560/DTKT-PKB/2018/006 tanggal 30 Mei 2018), SK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau No. 33/SK/SP-MAR/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan untuk karyawan PT MHJ, P2K3 (SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau No. KEP.169/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018), dan Surat Keputusan Pimpinan PT MHJ terkait Pengangkatan/Peningkatan Level Karyawan PT MHJ.
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	PT MHJ memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan SK. Direksi PT MHJ No. 054/MHJ/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan <i>Role Charters</i> PT MHJ. Secara keseluruhan, struktur organisasi PT MHJ tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial secara berkelanjutan.
	1.4.2.	Baik (3)	PT MHJ telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. Beberapa SIM yang digunakan PT MHJ antara lain SAP (<i>System Application and Product in data processing</i>), SIPUHH Online, SIMPONI, SEHATI, FROS (<i>Fire Report Online System</i>) dan AS400. Sistem informasi manajemen tersebut dilengkapi dengan perangkat pendukung pengoperasiannya (Perangkat komunikasi suara, perangkat komunikasi data, struktur Organisasi dan SOP seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan tanaman) termasuk tenaga pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Direksi PT MHJ.
	1.4.3	Sedang (2)	PT MHJ memiliki Internal Auditor yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Personil Internal Audit oleh Direktur Utama PT MHJ No. 001/MHJ/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 dan Surat Penunjukan oleh Direktur Utama PT MHJ No. 010/MHJ/II/2019 tanggal 1 Februari 2019.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Internal audit PT MHJ belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Hasil audit internal yang telah dilakukan pada periode 1 (satu) tahun terakhir hanya mencakup audit internal terhadap <i>Plantation, Harvesting, dan Fire Management</i> . Sedangkan bidang lainnya seperti <i>Nursery</i> belum dilakukan.
	1.4.4.	Sedang (2)	Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman dilakukan dengan langkah-langkah berupa: penyusunan SOP seluruh tahapan silvikultur, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan SPI/ <i>internal auditor</i> dan pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Unit PT MHJ dan struktur dibawahnya secara langsung. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses monitoring dan evaluasi pada tingkat unit menemukan kendala/permasalahan di lapangan. Perbaikan berbasis rekomendasi hasil internal audit dilakukan secara langsung pada proses audit tersebut dan dimuat dalam bentuk <i>Follow Up</i> terhadap temuan yang harus dilakukan perbaikan. Namun demikian, tidak terlaksananya audit internal pada bidang <i>Nursery</i> pada periode tahun 2018 sebagai salah satu proses monitoring dan evaluasi, menunjukkan bahwa terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5 BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKT PT MHJ periode 1 (satu) tahun terakhir (2018 dan 2019) telah disetujui oleh pejabat yang berwenang secara <i>self approval</i> . RKT PT MHJ periode tersebut telah disosialisasikan dan disepakati oleh masyarakat di sekitar areal kerja PT MHJ (bukti berupa Berita Acara). PT MHJ juga memiliki kesepakatan dengan masyarakat terkait alokasi dan pengelolaan tanaman kehidupan sesuai ketentuan.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses tata batas areal kerja PT MHJ telah disetujui para pihak, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), masyarakat sekitar dan Manajemen perusahaan yang berbatasan langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas yang di tandatangani pada tanggal 17 November 2010 oleh para pihak tersebut. Batas Areal kerja definitif PT MHJ juga telah memperoleh penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013.
	1.5.3.	Baik (3)	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak (Manajemen PT MHJ, Pemerintah dan masyarakat setempat). Persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD PT MHJ dari pemerintah diwujudkan melalui persetujuan terhadap dokumen RKUPHHK-HT PT MHJ yang memuat rencana CSR/CD. Sedangkan persetujuan dari masyarakat diwujudkan melalui penandatanganan SPK Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan Berita Acara Serah Terima Kegiatan Kelola Sosial.
	1.5.4	Baik (3)	Proses penetapan kawasan lindung PT MHJ telah disetujui oleh para pihak. Persetujuan dari pemerintah diwujudkan melalui persetujuan terhadap dokumen RKUPHHK-HT PT MHJ yang mengalokasikan kawasan lindung di dalam areal kerja. Persetujuan masyarakat diwujudkan dalam penandatanganan dokumen Berita Acara Persetujuan dan Kesepakatan Kawasan Lindung PT MHJ tanggal 31 Maret 2017 serta Berita Acara Persetujuan dan Kesepakatan Tata Ruang (kawasan lindung) tanggal 5 Januari 2019.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1	Baik (3)	PT MHJ memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017-2026 beserta lampiran Peta Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6132/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017. Pada tahun 2018, PT MHJ memiliki Dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 (2018) beserta lampiran Peta Skala 1 : 50.000 yang telah mendapatkan persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.4946/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 26 Juli 2018. PT MHJ tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2	Sedang (2)	Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT 2018 dan 2019), rencana pembagian blok (lokasi dan luasan) telah sesuai dengan rencana pada dokumen dan peta RKUPHHK-HTI. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, terdapat implementasi penataan areal kerja yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya kemudian diluncurkan untuk dikerjakan di tahun berikutnya.
	2.1.3	Baik (3)	Penandaan batas blok/petak kerja PT MHJ berupa kanal (Utama, cabang, kolektor, dan tersier). Selain tanda fisik batas berupa kanal tersebut, juga ditandai dengan batas berupa patok beton/paralon dengan tulisan yang menunjukkan ID_petak yang diletakkan pada setiap batas antar petak. Tanda batas petak maupun blok tersebut terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. BAIK (3)	2.2.1	Baik (3)	PT MHJ memiliki data potensi tegakan untuk tipe ekosistem yang ada berupa ekosistem hutan rawa gambut berdasarkan hasil IHMB tahun 2011 yang dilengkapi dengan peta-peta pendukungnya skala 1 : 75.000. Selain itu terdapat data potensi berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman (<i>Pre Harvesting Inventory/PHI</i>) pada periode tahun 2017, 2018 dan 2019 serta telah dilengkapi dengan peta pendukungnya berskala 1 : 25.000.
	2.2.2	Baik (3)	Areal PT MHJ terdiri dari 1 (satu) tipe ekosistem, yakni ekosistem hutan rawa gambut. Terdapat dokumen laporan pembuatan dan pengukuran PUP/PSP PT MHJ tahun 2018. Dalam dokumen tersebut terdapat data hasil pengukuran dan analisis PUP/PSP berupa <i>Mean Annual Increment (MAI)</i> dan <i>Current Annual Increment (CAI)</i> yang ditempatkan pada 80 lokasi untuk jenis tanaman <i>Accacia crassicarpa</i> berumur 1 tahun s/d 5 tahun di areal PT MHJ.
	2.2.3	Sedang (2)	PT MHJ telah memiliki data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran untuk periode 5 tahun terakhir dan sudah dianalisis, namun dalam perhitungan JTT belum memanfaatkan data riap hasil pengukuran pada PSP.
2.3. BAIK (3)	2.3.1	Baik (3)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT MHJ adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT MHJ telah memiliki dokumen SOP yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja (<i>Work Instruction/WI</i>) tahapan silvikultur untuk sistem silvikultur THPB sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku. SOP Tahapan kegiatan dalam sistem tersebut meliputi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK), Risaiah Hutan, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
	2.3.2	Baik (3)	PT MHJ telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi kegiatan tersebut meliputi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) berupa pembagian areal kerja sesuai tata ruang, pembagian areal efektif kedalam blok sesuai daur tanaman yang dibagi kedalam kompartemen (petak),



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pembuatan peta kerja dan pal batas petak/blok; Risalah Hutan berupa kegiatan <i>Pre Harvest Inventory</i> (PHI) dan <i>Permanen Sample Plot</i> ; Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) berupa pembuatan kanal, Pengadaan Bibit berupa pengadaan persemaian; kegiatan Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
	2.3.3	Baik (3)	Potensi tegakan tanaman berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI berbasis IHMB PT MHJ periode 2009 – 2018 pada kelas umur IV sebesar 163,73 m ³ /ha dan pada kelas umur V sebesar 175,33 m ³ /ha. Sedangkan sesuai hasil PHI selama periode tahun 2017, 2018 dan 2019, rata-rata potensi tegakan per hektar adalah sebesar 168,18 m ³ /Ha. Data tersebut menunjukkan potensi tegakan tanaman PT MHJ mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m ³ /Ha).
	2.3.4	Baik (3)	Berdasarkan hasil inventarisasi <i>Plantation Assesment Team</i> (PAT) PT MHJ untuk tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019), menunjukkan rata-rata potensi permudaan tanaman adalah sebesar 91,85%.
2.4. BAIK (3)	2.4.1	Baik (3)	PT MHJ memiliki Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu pada tahapan Perencanaan Pemanenan (Penataan dan pemasangan tanda batas Kawasan lindung dan tanaman kehidupan, Micro Planning Pemanenan Hutan Tanaman Industri /HTI, Penerapan Micro Planning yang Berorientasi Kepada Aspek Lingkungan dan Sosial); Tahapan Pemanenan (Harvesting HTI - Wetland) dan Tahapan Pasca Pemanenan (Pelaksanaan Havex dan Verifikasi Havex). SOP tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL.
	2.4.2	Baik (3)	PT MHJ telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil berupa: (1) Pada tahapan perencanaan, PT MHJ telah menerapkan pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, berupa <i>Micro Planning</i> yang memuat rencana pembuatan jalur <i>excavator/felling strip</i> , penentuan arah rebah, rencana jalur ekstraksi, rencana TPn, dan rencana jalur pengangkutan kayu; (2) Pada tahapan penebangan berupa <i>underbrushing</i> , mengatur penebangan secara sistematis dengan mengikuti urutan sesuai dengan rencana <i>felling coupe</i> yang telah direncanakan, Tinggi tunggul diatur serendah mungkin, Penarikan kayu yang mengikuti jalur ekstraksi yang telah ditentukan, Penumpukan kayu pada area (TPn) yang telah ditetapkan; (3) Pada kegiatan pelaksanaan penebangan berupa implementasi Havex (<i>harvesting excellent</i>) sebagai kontrol atas pelaksanaan penebangan, yang menghitung besarnya wood loss, wood residu, tinggi tunggak, <i>spreading/matting row</i> , <i>skid track</i> ; dan (4) Pelaksanaan setiap tahapan operasional tersebut dengan tetap memperhatikan K3 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
	2.4.3	Baik (3)	Hasil pengukuran Faktor eksploitasi (FE) PT MHJ dilakukan melalui pendekatan hasil perhitungan <i>Wood Loss Assesment (WLA)</i> atau perhitungan terhadap kayu tertinggal di lapangan. Untuk tahun 2018, nilai faktor eksploitasi (FE) PT MHJ rata-rata adalah sebesar 0,985.
2.5. BAIK (3)	2.5.1	Baik (3)	Pada periode Audit Penilaian ke-1 dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HTI PT MHJ diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - RKTUPHHK-HTI PT MHJ Tahun 2018 yang disetujui dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT MHJ berdasarkan Surat Keputusan No. SK.07/MHJ/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017. - RKTUPHHK-HTI PT MHJ Tahun 2019 yang disetujui dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT MHJ berdasarkan Surat Keputusan No. SK.15/MHJ/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2019 tersebut telah dilengkapi dengan lampiran berupa Peta Rencana Kerja RKT tahun bersangkutan, dan mengacu kepada dokumen RKUPHHK.
	2.5.2	Baik (3)	Peta Kerja RKTUPHHK-HTI PT MHJ tahun 2018 dan 2019 telah sesuai dengan Peta Rencana Kerja pada Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2017 – 2026 dan dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang menggambarkan penataan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
	2.5.3	Baik (3)	Implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan tanda batas blok/petak tebang berupa pal yang terbuat dari beton dan paralon, kanal dan papan informasi berupa plat yang terbuat dari seng. Sedangkan penandaan kawasan lindung berupa rintisan, pita/poletan cat berwarna biru dan papan informasi Kawasan berupa plat yang terbuat dari seng. Penandaan batas pada blok, petak tebang dan sarana prasarana serta kawasan lindung sesuai dengan peta kerja dan seluruhnya telah ditandai dengan jelas di lapangan.
	2.5.4	Baik (3)	Realisasi volume tebang total per kelompok jenis mencapai 70-105% dari rencana tebang tahunan sesuai lokasi panen pada RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	Berdasarkan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 oleh kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus sesuai Laporan No. 00082/2.1059/AU.1/01/0776-2/1/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019, dapat diketahui kondisi kesehatan finansial perusahaan dengan kondisi : <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas = 25,55% (< 100%) - Solvabilitas = 101,55% (100% -150%) - Rentabilitas = Positif Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dinyatakan bahwa "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material".
	2.6.2	Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman PT MHJ pada periode tahun 2018 adalah sebesar 98,88% (Rp. 84.531.228.665,-) dari yang direncanakan sebesar Rp. 85.490.993.453,-.
	2.6.3	Sedang (2)	Pada tahun 2018, Pencapaian realisasi dana pembangunan hutan tanaman PT MHJ tertinggi terdapat pada realisasi biaya perencanaan (108,47%) dan terendah terdapat pada realisasi biaya Pengadaan Bibit (87,92%), atau terdapat perbedaan sebesar 20,55%. Dengan demikian, realisasi alokasi dana pembangunan hutan tanaman PT MHJ tahun 2018 kurang proporsional, yaitu memiliki perbedaan antara rencana dan realisasi sebesar 20% - 50%.
	2.6.4	Baik (3)	Realisasi pendanaan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri PT MHJ tahun 2018 tercapai sebesar 98,88%. Sesuai dengan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan, prosentase realisasi fisik kegiatan pelaksanaan pembangunan HTI PT MHJ tahun 2018 tercapai dengan kisaran 92,41% - 110,73%. Dengan demikian Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT MHJ tahun 2018 berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5	Sedang (2)	Jumlah modal yang ditanamkan kembali ke hutan oleh PT MHJ pada periode tahun 2018 dalam bentuk kegiatan pembinaan dan perlindungan hutan adalah sebesar Rp. 17.395.260.947 atau 94,60% dari yang direncanakan. Realisasi tersebut seluruhnya untuk kegiatan penanaman tanaman pokok karena untuk tanaman kehidupan pada tahun 2018 tidak direncanakan.
	2.6.6	Baik (3)	Realisasi penanaman tanaman pokok pada tahun 2018 tercapai sebesar 93,61% (1.484,90 Ha) dari yang direncanakan seluas 1.586,30 Ha.

C. KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1. BAIK	3.1.1.	Baik (3)	<p>Sesuai Dokumen Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017 – 2026 dan Tahun 2018 – 2019, Kawasan lindung PT MHJ terdiri dari KPPN 277 ha dan DPSL 857 ha.</p> <p>Kawasan lindung tersebut telah ditetapkan pemegang izin melalui Surat Keputusan Tentang Pengukuhan Kawasan Lindung Nomor : 001/KL/MHJ/01/2019 tanggal 02 Januari 2019. Luas kawasan lindung tersebut mencapai 12 % dari luas total areal kerja dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sesuai hasil penampalan peta Peta Penafsiran Citra Satelit 10 Februari 2018 dengan peta RKUPHHK, diketahui areal KPPN dialokasikan di areal yang masih berhutan, sedangkan areal DPSL ditempatkan di areal dengan penutupan hutan rawa sekunder, belukar tua, muda dan semak. Berdasar Dokumen Deliniaasi Mikro PT MHJ, areal tersebut representatif untuk habitat jenis-jenis flora fauna setempat. Dengan demikian, penempatan ke-2 kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.</p>
	3.1.2	Baik (3)	<p>Panjang total kawasan lindung PT MHJ mencapai 58,2 km dengan rincian panjang DPSL 26,24 km, KPPN 15,95 km dan batas persekutuan diantaranya sepanjang 16 km. Seluruh kawasan lindung tersebut telah selesai ditata batas dan terakhir penyelesaiannya tahun 2019 dilakukan pada batas persekutuan antara KPPN dan DPSL sepanjang 16 km sebagaimana disampaikan pada Laporan Batas Kawasan Lindung 2019. Tanda kawasan lindung yang ditemukan di lapangan berupa papan nama, rintisan batas berupa cat warna biru yang disematkan pada batang pohon, <i>signboard</i> dan kanal.</p>
	3.1.3	Sedang (2)	<p>Luas total kawasan lindung PT MHJ mencapai 1.134 ha. Sebagian dari kawasan lindung tersebut berupa hutan alam 907 ha yang ditemukan pada areal KPPN 277 ha dan DPSL 630 ha. Kawasan lindung yang berhutan tersebut mencapai 79,78 % dari total luas kawasan lindung. Upaya menghutankan kembali kawasan lindung dilakukan sejak tahun 2016 dengan bibit Meranti, Kelat, Bintangur dan Jelutung sebanyak 2.000 batang dan luas areal yang direhabilitasi 5 ha dari 10 ha yang direncanakan atau mencapai 50 % dari yang direncanakan.</p>
	3.1.4	Baik (3)	<p>Kawasan lindung PT MHJ telah mendapat pengakuan dari pihak pemerintah, manajemen PT MHJ dan masyarakat sekitar areal kerja. Bukti pengakuan dari pemerintah berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.6132/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh Tahun) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Mitra Hutani Jaya. Bukti pengakuan oleh Pemegang Izin berupa Keputusan Direktur Surat Keputusan Tentang Pengukuhan Kawasan Lindung Nomor : 001/KL/MHJ/01/2019 tanggal 02 Januari dan bukti pengakuan oleh masyarakat sekitar areal kerja berupa Dokumen Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT MHJ Di Desa Segamai, Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT MHJ Di Desa Gambut Mutiara dan Dokumen Berita Acara Sosialisasi Terpadu 30-12-2018 Di Desa Gabut Mutiara dan Segamai. <i>Statement</i> pengakuan berupa penandatanganan dokumen tersebut oleh masing-masing kepala desa.</p>

INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	3.1.5	Baik (3)	Laporan hasil tidak pengelolaan kawasan lindung PT MHJ mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang. Laporan terdiri dari Laporan Rehabilitasi Kawasan Lindung PT MHJ Agustus 2016, Laporan Pemantauan Vegetasi dan Satwa, Laporan Pengelolaan Flora Dan Fauna 2016 – 2017, Laporan Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung PT Mitra Hutani Jaya 2017, Laporan Hasil Identifikasi Kawasan Lindung 2017, Laporan Perawatan Tata Batas Kawasan Lindung 2017, Laporan Kegiatan Pemantauan Plot Sampling Permanen (PSP) <i>High Carbon Stock</i> (HCS) Desember 2018 dan Laporan Pemantauan Vegetasi Dan Satwa PT MHJ Desember 2018.
3.2 BAIK	3.2.1	Baik (3)	<p>Potensi gangguan terhadap areal kerja PT MHJ terdiri dari kebakaran hutan dan lahan, hama penyakit tanaman, perambahan hutan, perburuan satwa liar dan <i>illegal logging</i>. Prosedur kerja yang tersedia dan kesesuaiannya dengan gangguan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebakaran hutan dan lahan : SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, IK Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, IK Metode Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan, IK Fire Drill, IK Jenis dan Perawatan Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan, IK Periksaan Personil Dan Alat Pemadam Kebakaran Regu Pemadam Kebakaran (RPK), IK Petugas Menara Api, IK Pemantauan Hot Spot dll. ▪ Hama penyakit tanaman : SOP Produksi Bibit di Nursery, SOP Plantation Lahan Basah untuk Jenis <i>Acacia sp</i>, IK Penilaian Kualitas Bibit Di Nursery, IK Seleksi dan Pengiriman Bibit Siap Tanam, IK Pengendalian Gulma Sebelum dan Sesudah Tanam, IK Identifikasi dan Pengendalian Hama Tanaman di Plantation, IK Monitoring HPT di Plantation dll. ▪ Perburuan satwa liar dan perlindungan satwa : SOP Penanganan Dan Perlindungan Satwa Liar Di Areal Konsesi, SOP Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Satwa Liar, SOP Perlindungan Hutan. ▪ Perambahan hutan dan <i>illegal logging</i> : SOP Perlindungan Hutan, SOP Penyelesaian Konflik Lahan. Prosedur relevan lainnya terkait dengan keadaan darurat adalah SOP Penanganan Keadaan Darurat. <p>Prosedur kerja-prosedur kerja yang dinyatakan efektif berlaku tanggal 1 Maret 2017 tersebut telah mencakup seluruh potesi jenis gangguan yang ada</p>
	3.2.2	Baik (3)	<p>Sarana perlindungan hutan PT MHJ mencakup seluruh potensi gangguan yang ada seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana perlindungan gangguan perambahan, <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar berupa papan larangan, pos madah dan pos pantau serta kelengkapan security seperti <i>Staff Uniform</i> (4 pcs), <i>Field Uniform</i> (PDL) 60 pcs, <i>Baton</i> (PR 24) 15 pcs, <i>Handcuff</i> 15 pcs, <i>Rain coat</i> 4 pcs, <i>Jungle Knife</i> 0 pcs, <i>Forstry/refresing Training</i> 15. - Sarana perlindungan hama dan penyakit tanaman berupa paranet, jalan inspeksi, pompa air, bedeng saph, bedeng isolasi dan pestisida. - Sarana pemadam kebakaran antara lain POS DAMKAR, Gudang DAMKAR, Papan FDI, Air Boot, CCTV, Drone dan lain-lain yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan PERMEN LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016 serta kondisinya masih baik
	3.2.3	Baik (3)	PT MHJ memiliki karyawan dengan kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 4 orang dan jumlah tersebut telah sesuai dengan PERDIRJEN



INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015. SDM perlindungan hutan PT MHJ kesesuaiannya dengan potensi gangguan yang ada antara lain terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga security. Tenaga security PT MHJ disediakan oleh perusahaan penyedia jasa yaitu PT Delta Garda Persada. Jumlah tenaga security sebanyak 16 orang dan jumlahnya telah sesuai dengan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93. - SDM pemadam kebakaran hutan dan lahan. SDM terdiri dari 1 regu Tim Inti, 1 regu tim Pendukung dan 2 orang MPA (tim perbantuan). Jumlah dan kualifikasi SDM pemadam kebakaran PT MHJ telah sesuai dengan ketentuan PERMENLHKRI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 - SDM perlindungan hama dan penyakit. Penanggung jawabnya bagian R & D dijabat M Yusuf Simatuoang dan <i>Nursery</i> yang dijabat oleh Alfiansyah yang membawahi beberapa pelaksana lapangan.
	3.2.4	Baik (3)	<p>Implementasi perlindungan hutan selama periode 1 tahun terakhir ditempuh dengan tindakan <i>preemptif, preventif, dan represif</i> terhadap seluruh potensi gangguan yang ada yaitu 1). Kebakaran hutan dan lahan; 2). Perambahan; 3). <i>Illegal logging</i> ;4). Perburuan satwa dan; 5). Hama dan penyakit hutan. Tindakan yang ditempuh antara lain berupa : penyediaan peta rawa kebakaran hutan, sosialisasi kebakaran kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat, penyediaan sarana pemadam kebakaran, patroli, pelibatan 2 anggota masyarakat dalam pencegahan kebakaran, penempatan pos madah dan patau, pemasangan papan-papan larangan, monitoring serangan hama penyakit tanaman di areal tanam dan <i>nursery</i>, penggunaan pestisida untuk bibit tanaman di persemaian dan penanaman tanaman jenis <i>Turnera</i> untuk mengendalikan hama tanaman.</p>
3.3 BAIK	3.3.1	Sedang (2)	<p>Dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan berupa 1). Sifat fisika tanah; 2). Sifat kimia tanah; 3). Muka air tanah; 4). Subsistensi tanah; 5). Bahaya kebakaran lahan dan; 6). Kualitas air. Prosedur kerja yang disusun PT MHJ terdiri dari prosedur dan instruksi pengelolaan dan pemantauan dampak yang mencakup seluruh dampak yang diperkirakan. Prosedur dimaksud adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengelolaan : 1). SOP Konservasi Tanah dan Air Pada Areal HTI SOP-MHJ-E1-002; 2). SOP Penanganan Limbah Padat SOP-MHJ-E2-007; 3). SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun SOP-MHJ-E2-008; 4). SOP Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun SOP-MHJ-E2-009; 5). SOP Penilaian Kinerja Lingkungan Kontraktor SOP-MHJ-E2-010; 6). SOP Penanganan sampah WI-MHJ-E2-001; 7). SOP Desain Sistem Tata Air Diareal Gambut SOP-MHJ-P7-001; 8). SOP Sistem Opname Kanal SOP-MHJ-P7-002; - Prosedur pemantauan : 1). SOP Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan SOP-MHJ-E1-001; 10). SOP Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan SOP-MHJ-E1-001; 11). SOP Evaluasi Aspek Lingkungan SOP-MHJ-E2-001 dan 12). SOP Pengkajian Manajemen Lingkungan SOP-MHJ-E2-014 <p>Terkait dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), tidak ditemukan prosedur atau instruksi kerja pemantauan LB3 hubungannya dengan pencatatan neraca limbah dan mekanisme penyerahan LB3 kepada rekanan dan lainnya. Dengan temuan tersebut,</p>

INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			maka prosedur pengelolaa/pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT MHJ belum mencakup seluruh dampak.
	3.3.2	Sedang (2)	Sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT MHJ antara lain berupa : jaringan dan pintu kanal, gudang B3, gudang LB3, TPA untuk limbah domestik, dan sisa tanaman untuk mating-mating alat berat. Sarana pemantauan berupa DAVIS (pemantau cuaca portable), peilshcale, patok susidensi dan pizometer. Sarana yang tersedia tersebut kondisinya masih baik dan masih berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sarana pengelolaan yang belum dimiliki PT MHJ adalah <i>oil cather</i> yang seharusnya terhubung dengan saluran drainase tumpahan BBM/oli di instalasi pembangkit listrik di area kantor baru. Sesuai temuan audit tersebut, maka jenis sarana pengelolaan dampak belum sepenuhnya sesuai dengan dampak yang diperkirakan.
	3.3.3	Baik (3)	GANIS BINHUT PT MHJ tersedia sebanyak 4 orang dan telah sesuai PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015. Bagian dari perusahaan yang bertanggungjawab mengelola dan memantau dampak adalah <i>Forest Sustainability Head</i> (Rahmat Taslim, SP) yang membawahi <i>Env. Compliance</i> (Leonalarisa Sitepu). Bagian lainnya yang bertanggung jawab adalah <i>Infrastructure</i> (Inwansyah), <i>Water Management</i> (Alnofri Zulfirman) dan <i>Nursery</i> (Alviansyah). Bagian lainnya sebagai penanggung jawab logistik, gudang B3 dan gudang limbah B3 diserahkan kepada Debi Ardiansyah dan pemantuan cuaca diserahkan kepada Sahal Anifan.
	3.3.4	Sedang (2)	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT MHJ mengacu pada dokumen RKL 2003, sementara pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dirinci pada Dokumen SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan SOP Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun. Pelaksanaan Pengelolaan dilakukan pada komponen 1). Iklim mikro dan kesuburan (fisika dan kimia) tanah dan 2). Muka air tanah, subsidensi tanah, hidrologi (neraca air) dan kualitas air dan; 3). Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan mencakup sebagian besar dari yang direncanakan. Rencana pengelolaan yang belum dilaksanakan adalah pengelolaan tumpahan BBM/oli di instalasi pembangkit listrik (sarana <i>oil catcher</i> belum tersedia).
	3.3.5	Sedang (2)	Pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT MHJ mengacu pada dokumen Rencana Pemantuan Lingkungan PT MHJ yang disusun tahun 2003. Pemantauan dampak yang direncanakan terdiri dari kesuburan tanah, muka air tanah dan kualitas air . Implementasi pemantauan dampak yang dilakukan telah mencakup seluruh rencana yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesuburan tanah. Pemantauan kesuburan tanah dengan uji laboratorium sampel tanah 2. Muka air tanah. Dilakukan dengan bantuan alat pizometer yang ditempatkan di areal tertentu, salah satunya di petak SRPE014701. 3. Subsidensi tanah. Pemantauan subsidensi dengan bantuan patok subsidensi yang letaknya tidak jauh dari pizometer 4. Hidrologi (Neraca air). Pemantuan tinggi muka air tanah dilakukan dengan bantuan alat pizometer. 5. Kualiatas air dilakukan dengan pengambilan sampel air untuk dianalisa di laboratorium terakreditasi dan pemantauan langsung terhadap pH, DO, temperatur dan debit air.

INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Realisasi pemantauan LB3 berupa pencatatan stok LB3 di gudang dan penyerahan LB3 kepada rekanan. Pemantauan yang belum terealisasi terkait dengan limbah adalah pemantauan/penilaian instalasi pengisian BBM dan pembangkit listrik dari tumpahan BBM dan oli serta penilaian camp dari limbah domestik/rumah tangga. Dengan demikian, implemetasi pemantauan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (lebih dari 50 %).
	3.3.6	Sedang (2)	Hasil pemantauan <i>water level</i> , subsidensi gambut, kualitas fisika dan kimia tanah dan air selama periode tahun 2018 tidak mengindikasikan terjadi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air. Indikasi dampak ditunjukkan oleh tumpahan BBM/oli di pembangkit listrik di area camp baru.
3.4 BAIK	3.4.1	Baik (3)	PT MHJ telah menyusun prosedur kerja indentifikasi flora dan fauna berupa SOP Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi Nomor : SOP-MHJ-E3-004. Dokumen ini tahun 2019 direvisi dan dinyatakan berlaku sejak 5 Januari 2019. Prosedur kerja dilengkapi dengan beberapa dokumen instruksi kerja yaitu IK Pemantauan dan Identifikasi Satwa Liar No : WI-MHJ-E3-002, IK Pemantauan dan Identifikasi Vegetasi Pada Kawasan Lindung No : WI-MHJ-E3-003 dan IK Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi No : WI-MHJ-E3-005. Dokumen-dokumen tersebut direvisi untuk disesuaikan dengan PERMENLHK Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Berdasar hasil telaah, prosedur dan instruksi kerja tersebut telah mencakup identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.
	3.4.2	Baik (3)	PT MHJ memiliki data seluruh potensi flora dan fauna dan telah diidentifikasi status perlindungannya yang dirinci dalam Dokumen ANDAL Tahun 2003. Data tersebut diperbaharui tahun 2014 sebagaimana dirinci dalam Laporan Penilaian Nlai Konservasi Tinggi PT Mitra Hutani Jaya November 2014. Tahun 2019, PT MHJ kembali menerbitkan Daftar Flora Dan Fauna PT Mitra Hutani Jaya Tahun 2019 yang merupakan laporan hasil identifikasi ulang atas status perlindungan dan kerawanan seluruh potensi jenis flora dan fauna yang telah disesuaikan dengan App CITES dan Red List IUCN terbaru serta PERMENLHK Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
3.5 BAIK	3.5.1	Baik (3)	PT MHJ memiliki prosedur kerja pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endmik berupa prosedur pengelolaan habitat (kawasan lindung), pengeloaan dan perlindungan jenis. Prosedur pengelolaan habitat antara lain berupa SOP Pengelolaan Kawasan Lindung, SOP Rehabilitasi Kawasan Lindung, SOP Pembibitan Tanaman Hutan Jenis Lokal, SOP Pengelolaan Pohon Ramin, SOP Pengelolaan Pohon Sialang di Areal Konsesi HTI, SOP Penanganan Areal Bekas Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Areal HCV dan SOP Pengelolaan Dan Pemantauan HCV dan HCS. Prosedur dan IK pengelolan/perlindungan jenis berupa SOP Pengelolaan Jenis Eksotik Invasif Di Areal IUPHHK-HTI dan IK Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi. Bebreapa SOP direvisi tahun 2019 untuk disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Berdasar hasil telaah, dokumen-dokumen prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endmik yang ada di areal pemegang izin.
	3.5.2	Baik (3)	Arahan pengelolaan flora dilindungi seperti dirinci pada dokumen RKL antara lain berupa penanaman jenis pohon dilindungi dan pemeliharaan, perlindungan hutan, pemasangan papan himbauan (papan kawasan lindung) dan pengamatan areal KPPN dan DPSL.



INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Realisasi pengelolaan flora selama periode 1 tahun terakhir dengan penataan batas persekutuan KPPN dan DPSL, pemasangan papan nama KPPN dan DPSL, pemeliharaan tanaman rehabilitasi yaitu Jelutung (termasuk VU) di areal DPSL, pemantauan jenis flora di KPPN, perlindungan dengan patroli, identifikasi ulang seluruh jenis flora dan revisi prosedur dan indtruksi kerja.</p> <p>Realisasi implementasi seperti disampaikan tersebut telah mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT MHJ.</p>
	3.5.3	Baik (3)	<p>Jenis flora dilindungi dan rawan di areal PT HMJ ditemukan di areal lindung (KPPN dan DPSL) serta areal lainnya yang dicadangkan sebagai areal cadangan karbon alam yaitu areal <i>Hight Carbon Stok</i> (HCS). Kondisi flora tersebut cukup aman karena gangguan kebakaran hutan dan lahan dan <i>illegal logging</i> selama periode tahun 2018 tidak terjadi</p>
3.6 BAIK	3.6.1	Baik (3)	<p>PT MHJ menyusun 10 jenis prosedur kerja pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Dua diantaranya direvisi untuk disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Dilindungi. Prosedur dimaksud adalah SOP Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi No Dokumen : SOP-MHJ-E3-004 dan IK Pemantauan Dan Identifikasi Satwa Liar No Dokumen : WI-MHJ-E3-002. Sementara itu, prosedur-prosedur lainnya yang disusun tahun 2017 tidak mengalami perubahan. Berdasar telaah dokumen, prosedur-prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
	3.6.2	Baik (3)	<p>Rumusan pengelolaan fauna dilindungi PT MHJ ditentukan pada dokumen RKL antara lain berupa penandaan dan perlindungan kawasan lindung, penyuluhan, pelatihan, pembentukan unit kerja, menyisakan pohon alami sebagai tempat bersarang, mengarahkan perpindahan satwa saat pemanenan dan patroli perlindungan. Realisasi pengelolaan jenis fauna selama periode 1 tahun terakhir mencakup seluruh arahan pengelolaan di atas termasuk memantau fauna di areal yang ditunjuk sebagai areal stok karbon alam atau <i>Hight Carbon Stok</i> (HCS).</p>
	3.6.3	Baik (3)	<p>Terdapat potensi ganggaun berupa kebakaran hutan dan lahan. Gangguan ini selama periode 1 tahun terakhir tidak terjadi. Gangguan lainnya berupa pemanenan hasil hutan kayu. Untuk mengurangi dampak gangguan tersebut terhadap fauna, pemegang izin melakukan pemanenan terencana dengan mengarahkan arah panen ke areal yang berhutan atau kawasan lindung (tergambar dari dokumen peta <i>micro planning</i>). Harapannya satwa yang ada di areal terbangun dapat berpindah ke areal lainnya yang masih dicadangkan sebagai areal dipanen tahun berikutnya atau ke arah kawasan lindung.</p>

D. KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1 BAIK	4.1.1.	Baik	<p>Terdapat laporan mengenai pola penguasaan SDH oleh masyarakat sekitar dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat secara lengkap dalam dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT Mitra Hutani Jaya yang disusun pada tahun 2014;

INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>2. Laporan Studi Diagnostik PT MHJ yang disusun pada tahun 2014 memuat data berupa (1) informasi dasar desa; (2) karakteristik masyarakat; (3) interaksi masyarakat dengan hutan;</p> <p>3. Laporan Studi Social Impact Assessment PT MHJ yang disusun 2014 dengan memuat program kelola sosial, ketenagakerjaan, penilaian dampak sosial perusahaan, dan program pendampingan masyarakat.</p> <p>4. Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/lokal di PT MHJ (Desember 2016) . Laporan ini berisi kajian identifikasi keberadaan masyarakat desa Pulau Muda, desa Segamai dan desa Gambut Mutiara.</p> <p>Terdapat rencana pemanfaatan SDH oleh PT MHJ untuk tahun 2018 dan 2019 yang termuat dalam dokumen berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK HTI PT MHJ 2017-2026 2. Penyesuaian RKUPHHK HTI PT MHJ 2017-2016 tahun 2018-2019 3. RKTUPHHK HTI PT MHJ 2018 4. RKTUPHHK HTI PT MHJ 2019
		Sedang	<p>Areal kerja PT MHJ telah temu gelang dan telah ditetapkan oleh KLHK. Para pihak yang berbatasan langsung dengan PT MHJ telah sepakat dengan batas yang ada. Namun masih ada konflik antar pemerintah Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara yang berdampak negatif pada kegiatan operasional PT MHJ. Untuk itu PT MHJ telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik dengan adanya prosedur SOP Penyelesaian Konflik Lahan nomor SOP-MHJ-G3-001 tanggal 2017.</p> <p>Konflik yang ada pada saat Penilikan I adalah: (1) masalah yang terkait pembagian manfaat tanaman kehidupan pada areal kerja PT MHJ oleh Desa Gambut Mutiara dan Desa Segamai; dan (2) klaim lahan seluas 34,1 Ha yang belum disepakati peruntukannya antara PT MHJ dan pihak pengklaim.</p>
		Baik	<p>PT MHJ telah memiliki mekanisme untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat secara lengkap sesuai dengan identifikasi kegiatan masyarakat setempat.</p> <p>PT MHJ telah mengimplementasikan prosedur yang ada dalam kegiatan terkait masyarakat sekitar, yaitu sosialisasi hak dan kewajiban PT MHJ, Program DMPA dan proses realisasi tanaman kehidupan</p>
		Baik	<p>Bukti dan luas Kawasan PT MHJ telah diketahui oleh masyarakat setempat. Terdapat tanda batas yang dapat dilihat oleh semua pihak .</p> <p>PT MHJ telah mengalokasikan lahan konflik ke dalam areal tanaman kehidupan. Telah dilakukan penataan batas areal tanaman kehidupan di lapangan dengan jelas dan diketahui oleh para pihak (Desa Segamai dan Desa Pulau Muda)</p>
		Sedang	<p>Peretujuan para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT MHJ dari pihak pemerintah, instansi terkait dan masyarakat setempat telah didapatkan dengan terbitnya SK Penetapan Areal Kerja PT MHJ yang telah temu gelang.</p> <p>Walaupun tidak terdapat konflik terkait batas areal kerja PT MHJ, namun terdapat permasalahan antar desa-desa sekitar tentang manfaat yang akan didapatkan setelah tanaman kehidupan direalisasikan. Konflik tersebut tentang batas wilayah Desa Segamai dan Desa Pulau Muda serta Desa Gambut Mutiara di wilayah tanaman kehidupan dan 34,1 Ha yang belum disepakati peruntukannya. PT MHJ dapat mengelola konflik tersebut dengan berperan sebagai fasilitator proses kesepakatan antar desa.</p>
4.2	4.2.1	Baik	PT MHJ telah memiliki dokumen perencanaan legal untuk memenuhi

INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
BAIK			<p>kewajiban sosialnya terhadap masyarakat dalam dokumen RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2017-2026 dan RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2018 dan 2019.</p> <p>Rencana kegiatan 2018 dan 2019 yang termuat dalam dokumen menunjukkan pengelompokan jenis kegiatan terdiri dari kegiatan: Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak; Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat; Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial.</p> <p>Untuk kewajiban terkait tanaman kehidupan, perencanaan telah termuat dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT MHJ tahun 2018 dan 2019 dalam bentuk penataan area tanaman kehidupan</p>
	4.2.2.	Sedang	<p>PT MHJ telah memiliki mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial berupa prosedur yang mengatur Program Social Forestry dan SOP Tanaman Kehidupan.</p> <p>Namun terdapat ketidaksesuaian dalam SOP Tanaman Kehidupan, karena tidak mengacu pada peraturan terkini tentang luasan tanaman kehidupan. Mekanisme monitoring dan pelaporan juga tidak dapat diimplementasikan dengan baik oleh PT MHJ</p>
	4.2.3.	Baik	<p>PT MHJ melakukan sosialisasi kegiatan RKT tahun 2019. Sosialisasi tentang Hak PT MHJ berupa RKT tahun 2019, tata batas konsesi dan tata ruang HTI PT MHJ. Sedangkan kewajiban PT MHJ berupa CS-CSR, HHBK, Pengamanan atas kebakaran hutan dan lahan serta pengamanan Kawasan lindung. Kegiatan sosialisasi meliputi desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara.</p>
	4.2.4.	Baik	<p>Pemenuhan tanggung jawab sosial berupa kegiatan kelola sosial dalam bentuk CSR telah terealisasi dan dapat diverifikasi bukti-bukti realisasinya. Kegiatan DMPA untuk tahun 2018 terealisasi di Desa Segamai. Program DMPA dapat diverifikasi seluruh bukti kegiatannya.</p> <p>Kewajiban tanaman kehidupan telah masuk tahap kesepakatan dengan Desa Segamai dan Desa Pulau Muda tentang pembagian manfaat dari hasil tanaman kehidupan</p>
	4.2.5	Sedang	<p>Seluruh kegiatan kelola sosial PT MHJ dalam bidang kelola sosial terdokumentasi dengan baik dan lengkap sesuai proses. Dokumen terdiri dari BAP, foto kegiatan, rekapitulasi bantuan yang telah diberikan untuk desa sekitar.</p> <p>PT MHJ juga telah menyusun laporan monitoring program CD- CSR tahun 2018 dan monitoring bulan berjalan selama tahun 2019. Namun isi laporan tidak berupa monitoring dan evaluasi suatu kegiatan, hanya rekapitulasi kegiatan CD-CSR yang telah dilakukan.</p> <p>Tidak terdapat mekanisme ganti rugi dalam kegiatan PT MHJ</p>
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik	<p>Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat desa sekitar baik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya dalam dokumen RKUPHHK HTI PT MHJ tahun 2017-2026, Laporan Penilaian NKT tahun 2014 dan Laporan Kemajuan Program DMPA PT MHJ di Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara.</p> <p>Desa yang terlibat dalam aktivitas PT MHJ adalah Desa Gambut Mutiara, Desa Segamai dan Desa Pulau Muda. Desa yang tergantung atas aktivitas PT MHJ tidak ada, sementara yang terpengaruh atas aktivitas kegiatan PT MHJ adalah pemerintah desa dan kecamatan setempat yang mendapatkan bantuan CSR untuk kegiatan masing-masing.</p>
	4.3.2	Baik	<p>PT MHJ telah memiliki mekanisme legal untuk melakukan kegiatan kelola sosial yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi dalam beberapa prosedur kelola sosial. Implementasi prosedur diverifikasi dari kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program DMPA - Community Development terintegrasi CSR - Kerjasama kemitraan dalam kegiatan operasional PT MHJ - Program tanaman kehidupan



INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	4.3.3.	Baik	PT MHJ memiliki rencana kelola sosial dalam dokumen RKUPHHK HTI PT MHJ 2017-2026, RKTUPHHK HTI PT MHJ tahun 2018 dan 2019. Kelola sosial untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar diwujudkan dalam bentuk Program DMPA. Jenis kegiatan dalam program DMPA meliputi usaha peternakan, perikanan dan pertanian.
	4.3.4	Baik	PT MHJ telah mengimplementasikan >50% kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Jenis kegiatan yang terealisasi berupa : Program DMPA, kerja sama mitra kerja wilayah setempat yang melibatkan penduduk sekitar area kerja PT MHJ dalam bidang nursery, Penanaman, Pemeliharaan, Transport kanal, Penyewaan speed boat; karyawan PT MHJ dari desa setempat, usaha warung sembako dari penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan karyawan.
	4.3.5	Baik	PT MHJ telah memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUPHHK HTI kepada negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) berupa pembayaran pajak dan PSDH. PT MHJ telah memenuhi kewajiban sosial sebagai pemegang IUPHHK HTI kepada masyarakat pemerintah desa sekitar dalam bentuk kegiatan CSR dan Program DMPA
4.4. SEDANG	4.4.1	Baik	PT MHJ memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur : <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penanganan Keluhan dan ketidakpuasan SOP-MHJ-G1-002 tanggal 1 Maret 2017 - SOP Penyelesaian konflik lahan nomor SOP-MHJ-G3-001 tanggal 1 Maret 2017 - SOP Perlindungan Hutan nomor SOP-MHJ-G3-002 tanggal 1 Maret 2017 Implementasi penanganan konflik periode penilikan I adalah proses kesepakatan realisasi tanaman kehidupan antara Desa Segamai, Desa Pulau Muda dan PT MHJ. Prosedur yang ada dapat dipakai dalam proses pencapaian kesepakatan tersebut
	4.4.2	Sedang	PT MHJ telah menyusun pemetaan potensi dan resolusi konflik, namun masih dalam progress penyelesaian. Konflik yang masih belum selesai hingga saat audit Penilikan I adalah proses penyelesaian kesepakatan realisasi tanaman kehidupan.
	4.4.3	Sedang	PT MHJ memiliki kelembagaan penyelesaian konflik sesuai mekanisme yang termuat dalam prosedur yang berlaku. Pelaksana lapangan proses penyelesaian konflik adalah bagian Forest Protection PT MHJ. Dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi pada periode Penilikan I, lembaga yang terlibat adalah Forest Protection Head PT MHJ, Perwakilan Desa dan Perwakilan Pemerintah Kecamatan. Dari proses penyelesaian masalah realisasi tanaman kehidupan pada tahun 2018 dan 2019 yang dilakukan oleh PT MHJ menunjukkan tidak adanya perencanaan alokasi khusus pendanaan penyelesaian konflik.
	4.4.4	Sedang	PT MHJ mendokumentasikan proses penyelesaian konflik tentang realisasi tanaman kehidupan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan dengan pihak-pihak yang berkonflik. PT MHJ belum menyusun laporan penanganan konflik yang dilakukan pada periode Agustus 2018 – Juli 2018.
4.5 BAIK	4.5.1.	Sedang	PT MHJ telah melaksanakan pemenuhan kewajiban hubungan industrial diantaranya berupa: <ul style="list-style-type: none"> - keberadaan PKB yang masih berlaku hingga 22 Mei 2020. -Keberadaan Serikat Pekerja PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP MAR) PT Mitra Hutani Jaya -Keberadaa Surat Perjanjian Kerja untuk karyawan internal dan eksternal (karyawan mitra kerja) PT MHJ telah menyediakan mekanisme penanganan keluhan kesah karyawan, namun PT MHJ belum memiliki Lembaga bipartite di lingkungan kerjanya.



INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	4.5.2	Sedang	<p>PT MHJ merencanakan pengembangan kompetensi untuk karyawan dengan penyertaan pada pelatihan internal maupun eksternal. Pelatihan internal diselenggarakan oleh Regional Office yang pelaksanaannya menyesuaikan jadwal pelatihan yang diatur oleh Regional Office. Pelatihan eksternal diikuti oleh karyawan sesuai kebutuhan PT MHJ atas tenaga teknis.</p> <p>Pada tahun 2018 PT MHJ telah menyertakan karyawan pada pelatihan internal berupa peningkatan skill untuk personel baik bidang administrasi, produksi (HTI) maupun lingkungan, serta K3. Karyawan yang disertakan pelatihan sebanyak 15 orang.</p> <p>Pada tahun 2019, rencana PT MHJ untuk menyertakan karyawan pada pelatihan petugas medis belum terealisasi.</p>
	4.5.3.	Baik	<p>PT MHJ memiliki mekanisme penjurangan karir karyawan yang dikelola oleh Regional Office Grup Perusahaan. Terdapat status karyawan permanen (tetap) dan karyawan kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Terhadap karyawan kontrak dilakukan penilaian prestasi kerja setiap semester. Hasil penilaian menjadi landasan pengangkatan status karyawan. PT MHJ juga melakukan penilaian prestasi kerja karyawan untuk kenaikan level karyawan.</p>
	4.5.4.	Baik	<p>PT MHJ telah memenuhi tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai PKB PT MHJ. PKB telah mengatur waktu kerja dan jam istirahat, pengupahan, tunjangan hari raya, jaminan kesehatan tenaga kerja, Bantuan perusahaan untuk kesejahteraan pekerja, Fasilitas pelaksanaan ibadah, Koperasi, Sarana olahraga dan kesenian, Sarana Pendidikan, Sarana transportasi, Perumahan/mess, Pakaian dan perlengkapan kerja</p>

E. KRITERIA VLK

INDIKATOR	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legal terkait perizinan usaha berupa SK Pembaharuan IUPHHK-HT No. 101/Menhut-II/2006 tanggal 1 April 2006 diampiri Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE, MSi. tanggal 11 April 2006. - Hasil overlay Peta Areal Kerja PT MHJ skala 1 : 100.000 dengan Peta SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HT PT MHJ masih masuk ke dalam fungsi kawasan untuk Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 9.332,99 Ha
	1.1.1 b	Memenuhi	<p>PT MHJ telah melunasi tagihan luran IUPHHK-HT pada tanggal 3 Juli 2003 dengan nilai pembayaran sesuai dengan nilai tagihan SPP IIUPHHK yaitu sebesar Rp 26.000.000,00.</p>
	1.1.1 c	NA	<p>Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK seperti pertambangan, perkebunan dan lainnya pada areal kerja PT MHJ.</p>
2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI PT MHJ periode 2017 s/d 2026 yang disetujui berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : SK.6132/MenLHK –PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017 dan dilampiri peta Areal Kerja, Peta Tata Ruang, Peta Rencana Tebang Tahunan Selama 10 Tahun skala 1 : 50.000. - Tersedia dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2018 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT MHJ (Budi Mulia) berdasarkan Surat



			<p>Keputusan Nomor : SK.07/MHJ/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang dilampiri Peta Rencana Kerja Tahunan skala 1 : 50.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. MHJ Berdasarkan Surat Keputusan No SK.15/MHJ/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 dan berlaku per 1 Januari 2019 yang dilampiri Peta Rencana Kerja Tahunan skala 1 : 50.000.
	2.1.1 b	Memenuhi	<p>Tersedia Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan tahun 2019 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung dengan menggunakan warna merah. Peta tersebut dibuat sesuai dengan peta tata ruang yang telah direncanakan. Jenis kawasan lindungnya berupa KPPN dengan luas 277 Ha dan KPSL/DPSL luas 857 Ha dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dengan luas 3.705 Ha, Total Luas Kawasan Lindung 4.839 Ha</p>
	2.1.1 c	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Peta RKTUPHHK tahun 2018 dan tahun 2019 PT MHJ telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama IUPHHK-HT PT. MHJ. Batas blok/petak tebangan pada peta tersebut digambarkan dengan Garis Hitam Tebal dan Batas Petak berupa garis putus-putus didalam blok. - Tanda batas blok dapat dilihat jelas di lapangan berupa patok beton/patok paralon berbentuk bulat dengan warna putih dan penandaan batas berupa papan/plang yang berisi informasi Batas Blok RKT. Tanda batas blok/petak juga berupa kanal baik kanal primer, kanal sekunder maupun parit kolektor.
2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT MHJ memiliki dokumen RKUPHHK-HTI berbasis IHMB periode 2017 s/d 2026 yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan No : No : SK.6132/MenLHK – PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017. - Tersedia Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 an PT Mitra Hutani Jaya yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (DR Hilman Nugroho) a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No SK.4946/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 Tanggal 26 Juli 2018.
	2.2.1 b	NA (Not Aplicable)	<p>Pada Periode bulan Agustus 2018 s.d Juli 2019, PT MHJ tidak memanfaatkan kayu hutan alam yang berasal dari areal penyiapan lahannya</p>
3.1.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada periode Agustus 2018 s.d Juli 2019 LHP yang telah diterbitkan/dibuat oleh PT MHJ sebanyak 74 LHP dengan total Volume 256,095.76 m³. Hasil verifikasi di TPK Antara dan TPK Hutan tidak terdapat tumpukan kayu dikarenakan per Juli 2019 Penebangan PT MHJ sudah selesai dan seluruh kayu telah dikirim ke industri. Oleh sebab itu tidak bisa dilakukan Uji petik pengukuran kayu dilapangan secara langsung. - Pembuat LHP IUPHHK-HT PT. MHJ adalah adalah an. Surya Dharma, No. reg. 02505-03/PKB-R/III/2016 dengan masa berlaku Ganis s.d 30 Oktober 2019, yang telah ditetapkan berdasarkan SK. Direktur Utama PT. MHJ Nomor : SK.09/MHJ/XII/2017 tanggal 28 Desember 2018.
3.1.2		Memenuhi	<p>Kayu yang telah diLHP-kan diangkut dari TPn ke TPK Hutan dilengkapi dengan Surat Pengantar. Kemudian pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK</p>



			antara dilengkapi dokumen SKSHHK dan dokumen pendukung berupa Surat Pengantar. Dari dermaga menuju industri, pengangkutan kayu dilengkapi dokumen SKSHHK Lanjutan
3.1.3	3.1.3 a	NA (Not Aplicable)	PT MHJ merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
	3.1.3 b	Memenuhi	PT MHJ memiliki Label tumpukan kayu yang menjelaskan identitas kayu yang dapat ditelusuri serta telah diterapkan secara konsisten
3.1.4		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbit SKSHHK IUPHHK-HT PT MHJ an. Syahrul No. Register 01291-03/PKB-R/III/2017 dengan masa berlaku Ganis s.d 4 Maret 2020, diangkat melalui SK Direktur Utama PT. Mitra Hutani Jaya Nomor : SK.05/MHJ/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan an. Asrizal No. Register 01935-03/PKB-R/III/2018 dengan masa berlaku Ganis s.d 25 Desember 2021, diangkat melalui SK Direktur Utama PT. Mitra Hutani Jaya Nomor : SK.19/MHJ/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 - Petugas P3KB an. Reza No. Register 0085-03/PKB-R/III/2016 masa berlaku s.d 13 Oktober 2019 diangkat melalui SK. Direktur Utama PT. MHJ Nomor : SK.10/MHJ/III/2016 Tanggal 6 Maret 2016.
3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - SPP PSDH PT MHJ Periode Periode Agustus 2018 s.d Juli 2019 SPP yang diterbitkan sebanyak 74 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak sebanyak 256,095.76 m³ dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 2.151.204.384,00 - Terdapat kesesuaian mengenai kelompok jenis, volume dan tarif antara dokumen LHP yang disahkan dengan dokumen SPP PSDH yang diterbitkan.
	3.2.1 b	Memenuhi	SPP PSDH PT MHJ pada periode Agustus 2018 s.d Juli 2019 telah dibayarkan sesuai dengan nilai tagihan dalam SPP yaitu untuk kayu sebanyak 256,095.76 m ³ dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 2.151.204.384,00 telah terbayarkan lunas dan tidak ada tunggakan pembayaran
	3.2.1 c	Memenuhi	Tarif yang tercantum dalam SPP PSDH PT MHJ telah sesuai yaitu sebesar Rp 8.400 atau 6% dari Rp 140.000 (sesuai PP No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan PermenLHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017)
3.3.1		NA (Not Aplicable)	PKAPT tidak berlaku/dicabut berdasarkan Permendag No 81 Tahun 2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antarpulau
3.3.2		Memenuhi	Seluruh Pengangkutan kayu PT MHJ dilengkapi dokumen surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Tanjung Balai Karimun. Dalam setiap dokumen Persetujuan Berlayar dilengkapi dengan Manifest yang di dalamnya menerangkan bahwa kapal pengangkut kayu tersebut berbendera Indonesia.
3.4.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT MHJ telah memiliki sertifikat PHPL sejak tahun 2013 dan telah Re-sertifikasi tahun 2018 yang diterbitkan oleh LP & VI PT. Inti Multima Sertifikasi dengan nomor sertifikat IMS-SPHPL-008. - Penggunaan tanda V-legal PT MHJ diterapkan pada Surat pengantar dan dokumen angkutan (SKSHHK) yang mengiringi kayu dari TPK Antara menuju ke industri dan tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal



			Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/20116 tanggal 26 April 2016
4.1.1		Memenuhi	PT MHJ memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah disetujui oleh Bupati Pelalawan melalui surat No. 660/Bapedalda/I/2003/10 tanggal 20 Januari 2003 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan IUPHHK-HT An. PT. MHJ
4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Dokumen RKL-RPL disusun sesuai prakiraan dampak penting dan besar berdasarkan dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Bupati Pelalawan melalui SK No. 660/Bapedalda/I/2003/10 tanggal 20 Januari 2003.
	4.1.2 b	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pengelolaan lingkungan pada areal lindung, pada areal efektif untuk produksi dan pada areal tidak efektif untuk produksi. Dalam pengelolaan aspek sosial kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pendistribusian Insetif dan Pemberdayaan masyarakat, peningkatan dan pengembangan infrastruktur untuk sarana dan prasarana desa, perbaikan jalan/parit, pemberdayaan tenaga kerja lokal dan peningkatan ekonomi masyarakat berupa pengembangan usaha pertanian, perikanan dan peternakan - Terdapat pemantauan lingkungan pada kawasan lindung (pendataan terhadap tumbuhan, satwa liar, keutuhan kawasan dan fisik gambut), pengelolaan pada areal efektif untuk produksi (pengukuran dan pengamatan terhadap curah hujan dan hari hujan, sifat fisik dan kimia tanah, subsidensi gambut, water level dan water table, Satwa liar dan Hama/penyakit tanaman pokok) dan pengelolaan pada areal tidak efektif untuk produksi (pengukuran dan pengamatan terhadap perubahan debit outflow, kualitas air permukaan dan kualitas udara). - Seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan telah dilaporkan atau disampaikan ke instansi yang berwenang yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL PT MHJ Periode Januari-Juni 2018 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan pada bulan Agustus 2018 dan Periode Juli-Desember 2019 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan pada bulan Maret 2019
5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SOP yang terkait dengan K3 yang dimiliki PT MHJ dan terdapat P2K3 yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No KEP.169/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018. - Terdapat upaya untuk menekan kecelakaan kerja dan sosialisasi K3 yang telah dilakukan berupa pemasangan kebijakan K3 pada tempat-tempat strategis.
	5.1.1.b	Memenuhi	PT MHJ memiliki Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik seperti Apar, Safety Shoes, Life jacket, Helm dan APD lainnya. Hasil tinjauan lapangan terdapat fasilitas kesehatan PT MHJ memiliki klinik yang dilengkapi dengan tenaga medis (Mantri) dan dilengkapi dengan alat-alat kesehatan dan obat-obatan.
	5.1.1 c	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja periode Agustus 2018 s.d Juli 2019 yang dibuat setiap bulan dengan mencatat tanggal, Kejadian



			<p>Kecelakaan Kerja dan Keterangan yang dibuat oleh Erik Afriadi dan diketahui Kepala Unit HTI dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan di lingkungan kerja dengan melakukan Identifikasi Bahaya, Sosialisasi Prosedur Ketentuan K3 kepada kontraktor, Sosialisasi Kebijakan K3 dan Lingkungan kepada Karyawan, Training Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu terdapat penerapan program K3 seperti melengkapi APD, pelatihan K3 karyawan dan kontraktor, pengembangan Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK), penyusunan sanksi administrasi di tempat kerja dan pembuatan plang himbauan K3.
5.2.1	5.2.1.	Memenuhi	<p>Terdapat Serikat Pekerja di PT MHJ yang dibuktikan dengan SK Pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang- Distrik PT MHJ Masa Bakti 2018-2020 No. 33/SK/SP-MAR/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditetapkan oleh Ketua Umum SP. Mitra Abadi Riau dan Ketua PUK an Leonalarisasi Sitepu.</p>
5.2.2	5.2.2.	Memenuhi	<p>Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mitra Hutani Jaya periode 2018 – 2020 yang telah disahkan instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan No : KPTS.560/DTKT-PKB/2018/006 tanggal 30 Mei 2018. PKB tersebut berlaku s.d 22 Mei 2020</p>
5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	<p>Tidak terdapat karyawan/tenaga kerja di bawah umur di PT MHJ. Karyawan termuda adalah atas nama Debi Ardhiansyah (logistic) , dengan tanggal lahir 11 Juli 1996 (umur 23 tahun). Selain itu terdapat komitmen manajemen PT MHJ yang menyatakan tidak membenarkan/melarang mempekerjakan karyawan dibawah usia 18 tahun</p>